

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, masyarakat Indonesia tengah berada pada arus dunia yang sama dengan negara-negara lain di dunia. Globalisasi akan menyebabkan perekonomian Indonesia semakin terintegrasi dengan perekonomian dunia, baik secara struktural maupun secara institusional. Persaingan semakin meningkat sehingga jika ingin memenangkan persaingan tersebut, maka diperlukan usaha reformasi ekonomi secara struktural dan institusional guna meningkatkan efisiensi nasional.¹

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada ketatnya persaingan dan cepatnya perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar negeri, dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi telah mengakibatkan cepat usangnya fasilitas produksi, semakin singkatnya masa edar produk, serta semakin rendahnya margin keuntungan.² Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan dan sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan ekonomi nasional, yang tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang

¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala*. (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm. 2.

² Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pembangunan Industri Nasional*. (Jakarta: Departemen Perindustrian, 2005), hlm. iii.

pembentukan daya saing nasional.³ Untuk itu diperlukan strategi pembangunan yang dapat memajukan industri nasional. Dengan memberikan dukungan yang baik kepada industri nasional diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja untuk setiap cabang industri nasional.


Industri elektronika adalah industri yang sangat dinamis, dengan perubahan pada teknologi dan kebutuhan konsumen yang sangat cepat yang menyebabkan faktor ketidakpastian yang sangat besar sehingga menyebabkan risiko investasi pada sektor industri ini cukup besar. Hal ini memberikan kesan bahwa industri elektronika adalah industri yang sangat prospektif, tetapi juga sekaligus sangat berisiko (*high return, high risk*).⁴ Dikatakan sangat prospektif karena mempunyai potensi yang besar untuk terus berkembang di masa mendatang karena adanya tiga alasan. Pertama, merupakan sarana bagi terlaksananya pengembangan telekomunikasi dan digital. Kedua, teknologi elektronika sangat vital dan strategis bagi kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Ketiga, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.⁵

³ *Ibid.*, hlm. iv.

⁴ Agustinus Salomo Jaya Kasan, "Prospek Industri Elektronika Nasional Indonesia" 2006, www.digilib.itb.ac.id, diakses pada tanggal 21 Maret 2008.

⁵ Mudrajad Kuncoro, "Mempertanyakan Arah Kebijakan Industri Elektronika Indonesia", [www. mail-archive.com/warnet2000@yahoogroups.com](http://www.mail-archive.com/warnet2000@yahoogroups.com), diakses pada tanggal 19 Maret 2008.

Grafik I. 1
Perkembangan Nilai Investasi Industri Elektronik
Periode 2004-2007 (Rp. Triliun)



Sumber: Departemen Perindustrian (Data diolah peneliti)

Industri elektronik merupakan salah satu industri strategis jika dilihat dari sisi pertumbuhan nilai investasinya. Berdasarkan grafik di atas, sejak tahun 2004 hingga tahun 2007 nilai investasi industri elektronik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, nilai investasi industri elektronik mengalami peningkatan sebesar Rp 40 Miliar. Kemudian tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp 10 Miliar dan yang terakhir tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar Rp 40 Miliar.

Dalam usaha untuk memberikan iklim usaha yang kondusif bagi meningkatnya produksi dan investasi dalam industri elektronik dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat, teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang memadai agar mampu bersaing di sektor domestik maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah berupaya membuat suatu kebijakan yang tujuannya untuk dapat menyeimbangkan keunggulan negara lain dalam persaingan transaksi produk elektronik.

Dari segi ekonomi, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu meningkatkan efisiensi, menciptakan pemerataan/keadilan dan memacu

pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.⁶ Pemerintah juga perlu memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok/golongan masyarakat tertentu. Pemerintah menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro, mengurangi laju inflasi dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan fiskal.

Insentif perpajakan merupakan suatu bagian dari kebijakan fiskal. Umumnya tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak atau adanya ketidakstabilan harga-harga umum di lain pihak.⁷ Dengan kata lain tujuan kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional riil terus meningkat pada laju yang dimungkinkan oleh perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.

Salah satu bentuk dari implementasi pajak untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi stabilisasi adalah melalui pembuatan kebijakan pajak. Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Kedua fungsi ini dapat berjalan secara bersama. Namun, adakalanya dalam menerapkan suatu kebijakan pajak pemerintah harus menetapkan pilihan untuk mengutamakan fungsi *budgetair* dan mengesampingkan fungsi *regulerend* atau sebaliknya.

Kebijakan pajak yang dapat dibuat oleh pemerintah untuk mendorong atau melindungi produksi dalam negeri terutama bagi industri elektronika adalah dengan melakukan kebijakan penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan menggairahkan investasi. Menurut Darmin

⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi Edisi Keempat Belas*, terjemahan oleh Haris Munandar. (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 50.

⁷ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 260.

Nasution, penerapan penghapusan PPnBM atas produk elektronik berpotensi memajukan industri dalam negeri. Akibatnya, produk elektronik lokal dapat bersaing dengan barang-barang impor. Sebagaimana di ketahui saat ini produk elektronik dari luar negeri masuk ke Indonesia dalam bentuk komponen sehingga dapat menghindari dari pengenaan PPnBM.⁸

Kebijakan mengenai pengenaan PPnBM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan dalam hal macam dan jenis Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Seiring dengan beberapa kali perubahan Peraturan Pemerintah tentang kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM, KMK/PMK ini pun mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terjadi pada peraturan pengelompokan barang mewah dan tarif dalam pelaksanaan pemungutan PPnBM menunjukkan adanya upaya yang maksimal dari pihak otoritas pajak untuk menetapkan kelompok barang mewah yang akan dikenakan PPnBM dalam tarif tertentu agar tujuan dari pengenaan PPnBM tersebut dapat dicapai secara optimal.

Saat ini ketentuan mengenai pengenaan tarif PPnBM atas produk elektronik diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004. Kebijakan pengenaan PPnBM atas produk elektronik tersebut dinilai masih kurang tepat terkait dengan penentuan tarif yang kurang selektif. Akibatnya harga produk elektronik dalam negeri (produk asli yang didatangkan secara resmi) tidak mampu bersaing dengan produk impor hasil selundupan yang harganya jauh lebih murah. Sebagaimana diketahui saat ini sebanyak 40% produk elektronik yang beredar di pasaran merupakan produk ilegal.⁹


Penyelundupan telah menyebabkan disinsentif bagi produsen barang elektronik di Indonesia khususnya elektronik konsumsi. Padahal pasar

⁸ Harian Seputar Indonesia 28 Februari 2008, "*PPnBM Belum Final dihapus*", www.pajak.go.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2008.

⁹ Yeni H. Simanjuntak, "*Sektor Elektronik Memikat*" 2008, www.bisnisindonesia.com, diakses pada tanggal 14 Maret 2008.

Indonesia yang besar merupakan daya tarik awal masuknya investor di sektor barang konsumsi, seperti elektronik. Kalangan produsen elektronik menyatakan jika pemerintah tidak dapat memberantas penyelundup maka hilangkan peluang yang mendorong masuknya barang selundupan dengan memperkecil perbedaan harga melalui insentif pajak dengan cara melakukan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM. Hal ini sebagaimana dengan yang diutarakan Hadi berikut ini: “...berarti intinya impor ilegal harus ditindak, karena hal ini belum ditindak maka kami minta PPnBM-nya dihapuskan.”¹⁰

Grafik I. 2
Perkiraan Pasar Industri Elektronik



Sumber: VISI 2010 Gabungan Elektronik, data diolah peneliti

Berdasarkan Visi 2010 dari Gabungan Elektronik (Gabel), potensi pasar industri elektronika nasional akan terus berkembang pesat sampai tahun 2010. Apabila tahun 2004 pasar industri elektronika konsumsi sebesar Rp 17 triliun rupiah atau tumbuh lebih dari 190 persen. Dari jumlah tersebut

¹⁰ Hasil wawancara dengan Syaiful Hadi, Sekretaris Organisasi Gabungan Elektronik (Gabel), Selasa, 6 Mei 2008.

diharapkan produksi industri elektronika lokal akan mencapai 74 persennya atau sekitar Rp 37 triliun di tahun 2010. Hal ini dapat tercapai jika pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi dengan harapan pada akhirnya impor ilegal juga semakin menurun.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Rachmat Gobel mengutarakan bahwa penghapusan PPnBM dapat meningkatkan proyeksi penerimaan pajak 2007-2010 menjadi Rp 7.096 miliar. Sementara itu, bila tidak dihapuskan, penerimaan negara dari pajak ini hanya Rp 6.394 miliar.¹¹ Implikasi dari kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM ini di satu sisi dalam jangka pendek dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari PPnBM. Namun, dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan negara dari sumber lain seperti Pajak Penghasilan (PPh).¹²

Apabila PPnBM atas produk elektronik konsumsi dihapuskan atau diturunkan tarifnya secara selektif, maka hal ini akan mengakibatkan harga produk elektronik tersebut menjadi lebih murah. Dengan semakin terjangkaunya harga produk elektronik tersebut maka akan meningkatkan daya beli masyarakat. Selanjutnya peningkatan daya beli masyarakat akan mengakibatkan produsen meningkatkan produksinya yang kemudian pada akhirnya dapat merangsang investasi.

B. Permasalahan

Industri elektronika merupakan industri yang bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan permintaan pasar yang semakin meningkat. Sektor industri elektronika dalam negeri mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun 2007. Menurut Data electronics Marketer Club (EMC), sepanjang tahun 2007 angka pertumbuhan industri ini mencapai 15% atau berhasil melampaui pencapaian yang ditargetkan sebelumnya yakni sebesar 8-10%. Selanjutnya juga menurut data EMC

¹¹ Anne L Handayani dan Rr. Ariyani, "Tim Tarif Usul PPnBM Produk Elektronik Dihapus" 2008, www.tempointeraktif.com, diakses pada tanggal 15 Maret 2008.

¹² Yeni H. Simanjuntak, "Usulan Penghapusan PPnBM Elektronik Tak Digubris Pemerintah" 2007, www.klikpajak.com, diakses pada tanggal 17 Maret 2008.

hingga akhir November 2007 angka penjualan produk elektronik dalam negeri telah mencapai Rp 13,6 triliun. Angka tersebut hampir mendekati target penjualan di tahun 2007 sebesar Rp 14 triliun.¹³

Dalam usaha menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan produksi dan menstimulus investasi yang pada akhirnya dapat mengembangkan industri elektronika nasional, pemerintah membuat berbagai kebijakan. Tanpa kebijakan yang mendukung akan membuat enggan investor industri elektronik mengembangkan usahanya. Hal itu berdampak pada alih teknologi, target investasi, dan penciptaan lapangan kerja sulit tercapai.¹⁴ Kebijakan tersebut antara lain berupa: perbaikan infrastruktur, pemberian fasilitas kemudahan ekspor, dan pemberian insentif perpajakan.

Salah satu bentuk insentif pajak dalam mendukung industri elektronika adalah dengan adanya kebijakan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik khususnya elektronik konsumsi. Saat ini ketentuan mengenai pengenaan tarif PPnBM atas produk elektronik diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004. Kalangan pengusaha elektronik menilai pengenaan tarif PPnBM selama ini kurang selektif karena memunculkan disparitas harga dengan barang selundupan. Sebagai contoh, menurut Heru Santoso dari Gabungan Elektronik (Gabel), banyak barang elektronik seperti televisi 29 inci dan plasma yang masuk di luar jalur resmi dan merugikan industri yang telah mengembangkan produksi jenis tersebut di dalam negeri.¹⁵ Kebijakan pemerintah yang memungut PPnBM atas produk elektronik tidak diimbangi dengan penegakan hukum terhadap penyelundupan. Akibatnya, masyarakat lebih memilih membeli barang ilegal yang murah.

¹³ Mohammad Ridwan, "Industri Elektronik Tumbuh 15 Persen" 2007, www.sinarharapan.co.id, diakses pada tanggal 19 Maret 2008.

¹⁴ "Industri Elektronik Pantas Diandalkan" 2005. www.suaramerdeka.com, diakses pada tanggal 16 Maret 2008.

¹⁵ Andrian, "Produk Elektronik: Gabel Minta PPnBM Dihapus" 2005, www.suarakarya-online.com, diakses pada tanggal 20 Maret 2008.

Namun, apabila dilihat dari sisi pemerintah, dengan adanya penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik—yang umumnya elektronik konsumsi akan mengakibatkan *potential loss* pada jenis pajak ini yang berarti tidak memenuhi fungsi *budgetair* pajak. Sementara itu berkaitan dengan fungsi *regulerend* PPnBM, penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi ini juga akan menjadi tidak sejalan dengan maksud dan tujuan pengenaan PPnBM.

Oleh karena itu berdasarkan pokok permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana dasar pemikiran usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi?
2. Bagaimana penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi jika ditinjau dari fungsi pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran usulan penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi jika ditinjau dari fungsi pajak.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sejenis sebelumnya, terutama yang terkait dengan kebijakan penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah produk elektronik konsumsi. Selain itu juga penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang fiskal sekaligus dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian berikutnya yang sejenis

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya otoritas perumus kebijakan penghapusan dan penurunan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah produk elektronik konsumsi.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi rumusan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik bagi kalangan akademisi maupun praktisi, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian atas dasar-dasar teoritis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kerangka pemikiran mengenai konsep Pajak Penjualan Barang Mewah, sistem pemungutan pajak penjualan, kebijakan fiskal dan kebijakan pajak, insentif pajak, fungsi pajak, dan elastisitas permintaan. Selain itu bab ini juga membahas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, hipotesis kerja, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, keterbatasan penelitian, dan batasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM INDUSTRI ELEKTRONIK NASIONAL DAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRODUK ELEKTRONIK KONSUMSI.

Bab ini berisi uraian gambaran umum industri elektronik nasional, jenis-jenis produk elektronik, dan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah produk elektronik konsumsi.

BAB IV KAJIAN PENGHAPUSAN DAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRODUK ELEKTRONIK KONSUMSI

Bab ini berisi analisis kajian mengenai dasar pemikiran adanya usulan penghapusan dan penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah produk elektronik konsumsi. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis kajian penghapusan dan penurunan tarif PPnBM atas produk elektronik konsumsi jika ditinjau dari fungsi pajak.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil analisis permasalahan penelitian pada bab-bab pembahasan serta rekomendasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan terkait permasalahan tersebut.

